

KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BERBASIS APLIKASI *MOBILE BANKING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA¹

Oleh :

Giorgio Mamuja²

Yumi Simbala³

Sarah D.L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking untuk memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengkaji kekuatan pembuktian perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking jika terjadi sengketa antara Bank dan Nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1). Perjanjian kredit berbasis aplikasi *mobile banking* tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena telah memenuhi seluruh kualifikasi Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata. 2). Dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit melalui *mobile banking* memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE yang memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dokumen tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, terutama aspek integritas, aksesibilitas, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh bank.

Kata Kunci : *keabsahan, perjanjian kredit, aplikasi mobile banking*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya layanan digital banking merupakan bentuk adaptasi perbankan terhadap perkembangan teknologi tersebut. *Digital banking* memungkinkan nasabah untuk membuka rekening, mengecek saldo, mentransfer dana, membayar tagihan, hingga mengajukan produk keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini memberikan tingkat kenyamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan layanan

konvensional. *Digital banking* juga mendorong bank untuk mempercepat proses verifikasi data dan analisis risiko melalui sistem otomatis yang terintegrasi dengan berbagai platform digital. Dengan demikian, layanan perbankan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang serba cepat dan dinamis.

Selain *digital banking*, kehadiran mobile banking semakin mempertegas transformasi digital dalam layanan perbankan. Mobile banking memberikan akses langsung melalui aplikasi di perangkat seluler, sehingga transaksi dapat dilakukan secara real-time tanpa batasan waktu dan lokasi. Kemudahan ini membuat nasabah lebih aktif menggunakan layanan perbankan karena seluruh fitur tersedia dalam satu *platform digital*. *Mobile banking* juga terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur inovatif seperti dompet digital, *quick response* (QR) payment, serta pengajuan kredit atau pembiayaan secara online. Perkembangan ini menunjukkan bahwa bank berupaya menyesuaikan diri dengan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat mobile dalam aktivitas sehari-hari.⁵

Peningkatan penggunaan layanan digital tersebut juga dapat dilihat dari data resmi yang dirilis oleh bank sentral. Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi digital banking pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp52.000 triliun dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis elektronik serta meningkatnya kepercayaan terhadap keamanan sistem digital bank. Selain itu, nilai transaksi yang sangat masif menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama dalam industri perbankan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna mobile banking di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah pengguna mobile banking mencapai lebih dari 30 juta nasabah aktif dan terus mengalami peningkatan seiring penetrasi internet serta kepemilikan smartphone yang semakin luas. OJK juga mencatat bahwa mayoritas transaksi ritel perbankan kini dilakukan melalui aplikasi mobile dibandingkan dengan ATM atau kantor cabang. Fakta ini membuktikan bahwa mobile banking telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan dan sekaligus menandakan bahwa transformasi digital

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011022

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

telah mengubah secara fundamental cara bank dan nasabah berinteraksi dalam sistem keuangan modern.

Produk kredit dalam industri perbankan mengalami transformasi besar dengan hadirnya sistem digital. Jika sebelumnya pengajuan kredit membutuhkan kehadiran nasabah secara fisik di kantor cabang untuk menyerahkan dokumen dan melakukan wawancara, kini hampir seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi mobile banking. Bank menyediakan fitur khusus untuk pengajuan kredit yang dapat diakses oleh nasabah kapan saja tanpa batasan lokasi, sehingga efisiensi waktu dan biaya menjadi nilai tambah yang signifikan. Hal ini juga membuat layanan kredit menjadi lebih inklusif dan menjangkau masyarakat yang berada di luar wilayah cakupan kantor cabang.

Selain itu, persetujuan kredit juga dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi verifikasi identitas elektronik, sistem scoring otomatis, serta integrasi data dengan lembaga keuangan lain. Bank menggunakan algoritma untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan riwayat transaksi, penghasilan, dan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Dalam sistem kredit digital, perjanjian dibuat dalam bentuk elektronik yang dikenal dengan istilah *click agreement* atau *digital signature*. Nasabah cukup menekan tombol persetujuan atau memberikan tanda tangan digital untuk menyatakan kesepakatannya terhadap isi perjanjian. Bentuk kontrak ini tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Salah satu aspek penting dari UU ITE dan PP 71/2019 adalah pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai bentuk informasi yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses dan ditampilkan kembali dalam format yang utuh. Dengan kata lain, dokumen elektronik tidak lagi dianggap sebagai bentuk informal atau sekadar salinan, tetapi dapat menggantikan dokumen fisik sepenuhnya dalam transaksi hukum maupun pembuktian. Pengakuan ini merupakan terobosan penting karena sebelumnya hukum perdata

Indonesia hanya mengenal bukti tertulis dalam bentuk kertas.

Selain dokumen elektronik, tanda tangan elektronik juga diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. UU ITE membedakan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, di mana keduanya tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat tertentu, seperti keaslian identitas, integritas informasi, dan persetujuan pengguna. Dalam praktiknya, tanda tangan elektronik menggunakan metode kode OTP, PIN, biometrik, atau sertifikat digital untuk memastikan keamanan dan otentikasi identitas. Dengan pengakuan ini, proses perjanjian tidak lagi bergantung pada tanda tangan basah, tetapi dapat dilakukan secara praktis melalui perangkat digital tanpa mengurangi kekuatan pembuktiannya.⁷

Pada praktik perbankan, pengaturan hukum tersebut diimplementasikan melalui penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi untuk pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan perjanjian kredit. Bank menggunakan platform digital resmi untuk menampilkan isi perjanjian kredit, mencatat persetujuan nasabah, serta menyimpan dokumen secara sistematis dalam database elektronik. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi, log aktivitas, dan pencadangan data guna melindungi keaslian serta mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, setiap tindakan nasabah dalam aplikasi dapat dijadikan bukti hukum ketika terjadi sengketa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking jika terjadi sengketa antara Bank dan Nasabah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Kredit Berbasis Aplikasi *Mobile Banking* Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 89.

⁷ Abdul Rasyid, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 88.

Perjanjian kredit digital pada dasarnya tetap masuk dalam ruang lingkup perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini menempatkan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang melahirkan hubungan obligatoir antara para pihak, tanpa mempermasalahkan bentuk atau medianya. Dengan demikian, meskipun perjanjian dilakukan melalui platform digital, hakikatnya tetap merupakan hubungan hukum yang diakui oleh sistem hukum perdata Indonesia.⁸

Perjanjian dalam konteks digital hanya menunjukkan bahwa proses pernyataan kehendak dilakukan melalui sarana teknologi, bukan secara tatap muka atau tertulis dalam bentuk fisik. Namun, pokok perbuatannya tetap sama, yaitu adanya tindakan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, selama para pihak melakukan tindakan hukum yang menunjukkan adanya persetujuan, termasuk melalui aplikasi mobile banking, perbuatan tersebut tetap memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian dalam arti Pasal 1313 KUH Perdata. Perubahan bentuk media tidak menghilangkan karakter perbuatannya sebagai sumber lahirnya perikatan.

Selain itu, pendekatan hukum perdata modern menerima bahwa perkembangan teknologi dapat melahirkan bentuk-bentuk perjanjian baru yang tidak dikenal pada masa pembentukan KUH Perdata. Meskipun demikian, rumusan Pasal 1313 yang bersifat luas memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai bentuk perjanjian termasuk perjanjian elektronik. Dengan dasar ini, perjanjian kredit yang dilakukan melalui aplikasi mobile banking tetap memiliki kedudukan sebagai perjanjian perdata yang sah, sejauh memenuhi unsur kehendak dan akibat hukum yang menjadi inti suatu perjanjian.⁹

Meskipun perjanjian dibuat secara elektronik, substansi perikatan dalam perjanjian kredit digital tetap merupakan hubungan pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan. Inti dari hubungan tersebut adalah adanya penyerahan sejumlah uang oleh bank kepada nasabah, disertai kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana tersebut

dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah karakter dasar perikatannya.¹⁰

Didalam hubungan ini, unsur timbal balik (sinalagma) tetap berlaku, karena bank berkewajiban menyediakan dana sesuai kesepakatan, dan nasabah berkewajiban melunasi utangnya sesuai syarat yang telah ditentukan. Perpindahan media ke dalam bentuk aplikasi sama sekali tidak mempengaruhi hakikat hubungan hukum tersebut. Perjanjian kredit digital tetap menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat sebagaimana perjanjian tertulis konvensional.

Selain itu, elemen kepercayaan (trust) yang menjadi dasar hubungan kredit tetap relevan meskipun proses berlangsung secara digital. Bank tetap melakukan analisis kelayakan kredit, sementara nasabah tetap dibebani kewajiban memberikan informasi yang benar. Dengan demikian, substansi hubungan pinjam-meminjam tetap tidak berubah dan melekat sebagai dasar perikatan dalam perjanjian kredit digital.¹¹

Perjanjian kredit digital tetap tunduk sepenuhnya pada empat syarat sah perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat universal, sehingga berlaku pada semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian yang dibuat dengan media digital. Dengan demikian, validitas perjanjian tidak bergantung pada bentuknya, tetapi pada terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian tersebut.

Didalam perkembangan hukum modern, perjanjian elektronik diposisikan sebagai bentuk kontemporer dari perjanjian tertulis. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan legitimasi bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian tidak lagi dibatasi oleh medium kertas, melainkan dapat dituangkan dalam bentuk digital yang dapat diakses dan disimpan secara elektronik.

Pengakuan ini menjadikan kontrak digital sebagai bagian dari sistem hukum kontrak yang sah, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bentuk yang lebih rendah daripada kontrak fisik. Perjanjian elektronik memiliki struktur dan fungsi yang sama, yaitu memuat hak dan kewajiban para

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 15.

¹⁰ Mariam D. Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 67.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 102.

pihak, serta menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.

Perjanjian elektronik dalam perbankan bahkan memberikan keunggulan tambahan berupa efektivitas, kecepatan, dan rekam jejak digital yang lebih mudah ditelusuri. Seluruh proses persetujuan, akses informasi, dan pengarsipan dilakukan secara otomatis oleh sistem elektronik, sehingga meningkatkan akurasi dan keamanan. Oleh karena itu, perjanjian kredit digital melalui aplikasi mobile banking dapat dipahami sebagai evolusi alami dari perjanjian tertulis dalam era modern.

Kesepakatan dalam perjanjian kredit digital diwujudkan melalui tindakan elektronik seperti *click agree*, penginputan OTP (*onetime password*), PIN, atau penggunaan biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut merupakan ekspresi kehendak yang sah karena menunjukkan adanya persetujuan terhadap isi perjanjian. Bentuk pernyataan kehendak tidak lagi terbatas pada ucapan atau tanda tangan fisik, melainkan juga termasuk tindakan elektronik yang secara tegas menunjukkan persetujuan.¹²

Penggunaan sistem *click agree* pada aplikasi mobile banking pada dasarnya merupakan mekanisme persetujuan yang lazim digunakan dalam berbagai transaksi digital modern. Meskipun hanya berupa penekanan tombol, tindakan tersebut mengandung makna hukum yang sama dengan tindakan menandatangani dokumen fisik. Dalam konteks ini, teknologi menjadi sarana untuk menyampaikan kehendak, sedangkan substansi pernyataannya tetap diperlakukan sebagai persetujuan yang sah.

Lebih jauh, penggunaan OTP, PIN, dan biometrik bahkan memberikan tingkat autentikasi yang lebih tinggi karena sistem hanya mengizinkan pemilik akun yang sah untuk memberikan persetujuan. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan bahwa perjanjian digital telah memenuhi unsur kejelasan kehendak, karena persetujuan hanya dapat diberikan oleh pihak yang benar-benar memiliki akses yang sah terhadap aplikasi mobile banking.¹³

Setiap tindakan nasabah pada aplikasi mobile banking terekam dalam sistem melalui fitur *log*

activity yang mencatat waktu, perangkat, alamat IP, dan detail aktivitas lainnya. Catatan ini berfungsi sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan tindakan hukum berupa persetujuan terhadap perjanjian kredit digital. Dalam hukum pembuktian, bukti elektronik seperti ini memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti tertulis apabila memenuhi prinsip keutuhan data dan keaslian sumber.¹⁴

Keberadaan *log activity* memberikan kepastian bahwa persetujuan telah diberikan secara sadar oleh pihak yang benar-benar mengakses aplikasi. Ketika terjadi sengketa, bank dapat menunjukkan catatan elektronik tersebut untuk membuktikan bahwa perjanjian memang disetujui oleh nasabah. Hal ini penting karena pada transaksi digital tidak terdapat tanda tangan fisik, tetapi rekam jejak elektronik justru menyediakan bukti yang lebih rinci dan sulit dipalsukan.

Selain itu, pencatatan otomatis oleh sistem elektronik mengurangi risiko manipulasi data karena seluruh aktivitas dicatat secara real-time tanpa intervensi manusia. Setiap perubahan atau penghapusan data juga dapat dideteksi melalui mekanisme keamanan sistem. Dengan demikian, *log activity* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai jaminan keamanan dan integritas proses persetujuan dalam perjanjian kredit digital.¹⁵

Kesepakatan elektronik tetap tunduk pada prinsip bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Meskipun diberikan melalui media digital, syarat ini tidak berubah karena substansi hukum perdata tetap menghendaki bahwa tiap persetujuan lahir dari kehendak bebas para pihak. Jika persetujuan diberikan akibat tekanan atau manipulasi, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata.¹⁶

Didalam konteks transaksi digital, potensi cacat kehendak bisa muncul apabila nasabah tidak memahami isi perjanjian atau terjadi penyalahgunaan akun oleh pihak lain. Namun, sepanjang bank telah menyediakan informasi dengan jelas, menampilkan syarat dan ketentuan secara transparan, dan memastikan bahwa persetujuan diberikan melalui autentikasi sah,

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 61.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 589.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pembuktian dalam Beracara di Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 134.

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 12.

maka kesepakatan yang terjadi tetap dianggap valid. Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akun dan identitas digitalnya.

Apabila terjadi pembuktian bahwa persetujuan diberikan tidak secara sadar atau dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan, maka debitur dapat mengajukan pembatalan berdasarkan alasan cacat kehendak. Namun, beban pembuktian tetap berada pada pihak yang mengklaim adanya cacat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa meskipun media berubah, prinsip kehendak bebas tetap merupakan fondasi sahnya sebuah perjanjian, termasuk dalam perjanjian kredit digital.¹⁷

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan hukum terhadap pernyataan kehendak yang disampaikan secara elektronik. UU ini mengakui bahwa tindakan menekan tombol persetujuan, memasukkan OTP, atau menggunakan tanda tangan elektronik merupakan manifestasi kehendak sebagaimana layaknya tanda tangan fisik. Ketentuan ini menjadikan pernyataan kehendak elektronik sebagai bentuk sah dari persetujuan dalam transaksi digital.¹⁸

Adanya pengakuan tersebut, perjanjian kredit digital memiliki dasar hukum yang kuat karena proses persetujuannya telah memenuhi mekanisme yang diakui oleh sistem hukum nasional. UU ITE tidak hanya mengakui keberadaan persetujuan elektronik, tetapi juga menetapkan standar keamanan dan integritas data yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik seperti bank. Hal ini menciptakan kesetaraan antara perjanjian elektronik dan perjanjian konvensional dari segi validitas hukum.

Lebih jauh, pengakuan oleh UU ITE juga memberikan kepastian bagi nasabah bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian digital memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan UU ITE memperkuat posisi perjanjian kredit digital sebagai bentuk perjanjian yang sah dan mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perjanjian kredit digital, tanda tangan basah tidak lagi menjadi syarat mutlak karena digantikan oleh tanda tangan elektronik yang memiliki keabsahan hukum. Tanda tangan

elektronik dapat berupa kode OTP, PIN, maupun autentikasi biometrik yang memastikan bahwa tindakan persetujuan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Teknologi ini memberikan tingkat keamanan yang setara bahkan lebih tinggi dibandingkan tanda tangan konvensional.

Bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam setiap proses pemberian kredit, termasuk kredit digital. Salah satu bentuk kehati-hatian tersebut adalah penerapan autentikasi berlapis seperti OTP, PIN, biometrik, dan enkripsi data. Selama bank telah menerapkan standar keamanan teknologi informasi yang ditetapkan regulator, maka bank dianggap telah memenuhi tugasnya dalam memastikan kecakapan pihak yang menyetujui perjanjian.¹⁹

Penerapan sistem autentikasi yang kuat berfungsi untuk mencegah akses tidak sah dan memastikan bahwa persetujuan benar-benar diberikan oleh pemilik akun. Dengan adanya sistem keamanan berlapis, peluang terjadinya penyalahgunaan akun dapat diminimalisasi. Bank juga memiliki prosedur audit internal dan pengawasan teknologi yang memastikan bahwa seluruh proses persetujuan digital berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Jika terjadi sengketa mengenai siapa yang memberikan persetujuan, bank dapat menunjukkan bahwa seluruh instrumen keamanan telah digunakan sesuai ketentuan, sehingga tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada bank. Selama autentikasi dilakukan sesuai standar, maka secara hukum bank dapat dianggap telah beritikad baik dan memenuhi kewajibannya dalam memastikan kecakapan pihak yang membuat perjanjian kredit digital.

Pada akhirnya, perubahan bentuk media tidak memengaruhi kewajiban hukum untuk memastikan kecakapan para pihak. Selama mekanisme verifikasi identitas dan autentikasi telah dilaksanakan secara benar, maka syarat kecakapan dianggap terpenuhi dan perjanjian kredit digital memiliki kekuatan mengikat dan sah menurut hukum perdata Indonesia.

Objek dalam perjanjian kredit digital merupakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dengan nilai pinjaman tertentu, tingkat bunga, jangka waktu pelunasan (tenor), serta biaya-biaya lain yang telah ditentukan secara tegas. Kejelasan mengenai

¹⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 45.

¹⁸ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 77.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

komponen-komponen tersebut menjadi syarat mutlak karena Pasal 1320 KUH Perdata mengharuskan objek perjanjian dapat ditentukan. Tanpa adanya parameter kredit yang jelas, perjanjian dapat dianggap cacat karena tidak memenuhi unsur kepastian dalam objek perikatan.²⁰

Bank sebagai pemberi kredit berkewajiban menampilkan informasi tersebut secara transparan agar nasabah dapat memahami hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit digital. Informasi mengenai nilai kredit, bunga, tenor, dan biaya administrasi merupakan bagian dari substansi objek yang menentukan prestasi para pihak. Kejelasan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa, karena kedua belah pihak mengetahui dengan jelas objek yang diperjanjikan.²¹

Meskipun perjanjian kredit digital tidak dituangkan dalam bentuk cetak, hal tersebut tidak mengurangi kejelasan objek perjanjian. Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis berdasarkan UU ITE, sehingga informasi mengenai objek kredit tetap dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian, tidak adanya bentuk fisik tidak menjadi alasan untuk menyatakan bahwa objek perjanjian tidak jelas atau tidak memenuhi syarat objektif perjanjian.²²

Teknologi digital bahkan menyediakan mekanisme penyimpanan yang lebih aman dan lebih mudah diakses dibandingkan dokumen fisik, yang rentan hilang atau rusak. Informasi mengenai objek perjanjian dalam format digital dapat ditampilkan kembali tanpa perubahan dan memiliki akurasi yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan dari media fisik ke media elektronik tetap mampu mempertahankan tingkat kejelasan yang diperlukan dalam suatu perikatan.

Unsur objek tertentu dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi apabila prestasi yang menjadi kewajiban para pihak dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian kredit digital, prestasi bank adalah menyediakan dana sesuai nominal yang disepakati, sedangkan prestasi nasabah adalah mengembalikan dana tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Seluruh prestasi ini jelas, dapat diukur, dan dapat

dilaksanakan, sehingga memenuhi syarat objektif perjanjian.²³

Selain dapat ditentukan, prestasi dalam perjanjian kredit digital juga dapat dilaksanakan dengan mudah karena seluruh mekanisme pembayaran dan pencairan dilakukan melalui sistem perbankan elektronik. Ketersediaan fitur pembayaran otomatis, pengingat cicilan, dan akses terhadap informasi kredit memastikan bahwa objek perjanjian dapat dijalankan tanpa hambatan administratif. Dengan demikian, syarat objek tertentu terpenuhi dan perjanjian kredit digital sah menurut hukum perdata.

Objek dalam perjanjian kredit digital merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah dengan komponen yang jelas, seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu (tenor), serta biaya-biaya yang menyertai transaksi. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut merupakan syarat esensial karena objek perjanjian harus dapat ditentukan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Tanpa kejelasan mengenai parameter utama kredit tersebut, perjanjian berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian.²⁴

Bank sebagai pihak pemberi kredit berkewajiban menampilkan informasi tersebut secara transparan kepada nasabah sebelum perjanjian disetujui. Nilai pinjaman, suku bunga, tenor, dan total biaya harus disampaikan secara gamblang agar tidak menimbulkan keraguan mengenai prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Penegakan ini penting mengingat perjanjian kredit bersifat baku, sehingga kejelasan objek menjadi kunci dalam melindungi nasabah dari potensi ketidakseimbangan informasi.²⁵

Aplikasi *mobile banking* menyediakan tampilan khusus yang menyajikan seluruh informasi terkait fasilitas kredit sebelum nasabah menekan tombol persetujuan. Tampilan tersebut berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang menggantikan dokumen fisik dalam perjanjian konvensional. Dengan demikian, nasabah diberikan kesempatan untuk membaca, menelaah, dan memahami setiap rincian kredit

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 102.

²¹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 45.

²² Edmon Makarim, *Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 221.

²³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 67.

²⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 93.

²⁵ R. Ali Rido, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 56.

sebelum menyatakan persetujuan secara elektronik.²⁶

B. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kredit Berbasis Aplikasi Mobile Banking Jika Terjadi Sengketa Antara Bank Dan Nasabah

Transformasi digital dalam sektor perbankan menuntut adanya adaptasi instrumen hukum pembuktian guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit melalui aplikasi *mobile banking*. Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Kehadiran dokumen elektronik dalam transaksi perbankan digital tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, melainkan telah diakui sebagai instrumen yang memiliki nilai kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional dalam proses adjudikasi di persidangan.

Secara fundamental, pengakuan dokumen elektronik merupakan bentuk perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Perluasan ini menjadi penting karena secara tradisional, hukum acara perdata Indonesia sangat mengutamakan bukti tulisan atau akta autentik yang bersifat fisik. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), paradigma tersebut bergeser menuju pengakuan data digital sebagai alat bukti yang sah.²⁷

Keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memberikan dasar bagi perbankan untuk mengajukan catatan transaksi atau draf perjanjian kredit digital yang tersimpan dalam sistem mereka sebagai bukti di depan hakim. Dengan demikian, meskipun perjanjian dilakukan tanpa kertas (*paperless*), daya ikat dan daya buktinya tetap diakui oleh negara.

Penerapan perluasan alat bukti ini juga berkaitan erat dengan teori hukum fungsional, di

mana dokumen elektronik dianggap memiliki fungsi yang sama dengan dokumen tertulis di atas kertas. Dalam praktik perbankan, setiap langkah yang diambil nasabah saat mengajukan kredit di aplikasi, mulai dari pengisian formulir digital hingga penekanan tombol persetujuan, akan terekam dalam *log system*. Rekaman inilah yang kemudian dikonversi menjadi dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat pembuktian materiil apabila terjadi wanprestasi atau sengketa di kemudian hari.²⁸

Lebih lanjut, perluasan alat bukti ini mencakup pula hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut. Hal ini memudahkan proses pembuktian di persidangan yang masih sering kali berbasis pada dokumen fisik, namun dengan catatan bahwa hasil cetak tersebut harus dapat divalidasi kebenarannya melalui sistem elektronik asalnya. Sinkronisasi antara data digital dan hasil cetaknya memastikan bahwa tidak ada diskriminasi hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik dibandingkan dengan transaksi konvensional yang dilakukan di kantor cabang bank.

Perluasan ini pada akhirnya memperkuat posisi perbankan dan nasabah dalam aspek kepastian hukum. Tanpa adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti, maka seluruh transaksi kredit melalui *mobile banking* akan berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki sandaran kekuatan pembuktian jika disangkal oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pengakuan yuridis ini merupakan konsekuensi logis dari adopsi teknologi dalam hubungan hukum keperdataan modern di Indonesia.²⁹

Meskipun telah diakui sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Syarat formil berkaitan dengan aspek legalitas dan prosedur perolehan dokumen tersebut, sementara syarat materiil berkaitan dengan isi dan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Tanpa terpenuhinya kedua syarat ini, dokumen elektronik hanya akan bernilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya dalam persidangan.

²⁶ Gunawan Widjaja, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 211.

²⁷ Edmon Makarim, *Komitologi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 142.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 564.

²⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak Terkait dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 89.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah prinsip integritas (*integrity*), di mana informasi elektronik yang digunakan sebagai bukti harus dijamin tidak mengalami perubahan sejak saat dibuat hingga ditampilkan kembali. Dalam konteks aplikasi *mobile banking*, bank wajib memastikan bahwa isi perjanjian kredit tidak dapat dimanipulasi secara sepihak setelah nasabah memberikan persetujuannya. Hal ini biasanya dicapai melalui penggunaan teknologi enkripsi atau fungsi *hash* yang dapat mendeteksi setiap perubahan sekecil apa pun pada dokumen digital tersebut.³⁰

Syarat berikutnya adalah aksesibilitas (*accessibility*), yang berarti dokumen tersebut harus dapat diakses dan ditampilkan kembali dalam bentuk yang dapat dipahami. Dokumen elektronik yang diajukan sebagai bukti tidak boleh berada dalam format yang rusak atau tidak dapat dibuka, karena hakim harus mampu memeriksa isinya secara langsung. Kemudahan akses ini menjamin bahwa transparansi informasi antara bank dan nasabah tetap terjaga, sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.³¹

Selain itu, dokumen elektronik tersebut harus memiliki sifat keterandalan (*reliability*), yang berarti sistem yang menghasilkan dokumen tersebut haruslah sistem yang aman dan tersertifikasi. Dalam pembuktian, hakim akan melihat apakah sistem elektronik bank telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sistem terbukti rapuh atau mudah diretas, maka nilai kekuatan pembuktian dari dokumen yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat merosot dan diragukan kebenarannya oleh majelis hakim.³²

Terakhir, syarat atribusi atau keaslian (*authenticity*) menjadi penentu apakah dokumen tersebut benar-benar berasal dari orang yang disebutkan di dalamnya. Dalam sengketa kredit digital, sering kali terjadi penyangkalan dari nasabah bahwa mereka tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu, bukti elektronik harus mampu mengaitkan secara unik antara identitas digital nasabah

dengan tindakan hukum yang dilakukan, misalnya melalui verifikasi biometrik atau kode OTP yang dikirimkan ke perangkat yang terdaftar atas nama nasabah tersebut.³³

Tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit melalui *mobile banking* memegang peranan sentral sebagai instrumen autentikasi yang menggantikan tanda tangan basah. Secara yuridis, fungsi utama tanda tangan elektronik adalah untuk memastikan identitas penandatanganan dan memberikan persetujuan atas isi dokumen elektronik yang bersangkutan. Dalam ekosistem digital, tanda tangan ini bukan sekadar gambar pindaian tanda tangan manual, melainkan sebuah data elektronik yang terikat secara unik pada subjek hukum tertentu yang melakukan transaksi.

Fungsi autentikasi ini menjadi dasar bagi bank untuk meyakini bahwa instruksi kredit benar-benar datang dari nasabah yang sah. Melalui teknologi kriptografi, tanda tangan elektronik mampu menciptakan hubungan yang tidak terputuskan antara identitas nasabah dengan dokumen perjanjian yang ditandatangani. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyangkalan transaksi (*non-repudiation*) di kemudian hari, di mana nasabah tidak dapat mengelak bahwa ia telah menyetujui syarat dan ketentuan kredit yang ditawarkan oleh bank.³⁴

Dalam praktiknya, fungsi autentikasi pada aplikasi *mobile banking* sering kali diwujudkan melalui penggunaan PIN (*Personal Identification Number*), kode OTP (*One-Time Password*), maupun pemindaian biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Meskipun secara visual berbeda dengan tanda tangan konvensional, secara fungsional metode ini memenuhi persyaratan hukum sebagai tanda tangan elektronik karena mengandung informasi unik yang hanya diketahui atau dimiliki oleh nasabah. Keunikan inilah yang memberikan nilai legalitas pada setiap transaksi yang dilakukan.

Lebih jauh, autentikasi elektronik ini juga berfungsi untuk menjamin integritas dokumen. Apabila terjadi perubahan pada isi perjanjian setelah tanda tangan elektronik dibubuhkan, maka sistem akan secara otomatis mendeteksi ketidaksesuaian tersebut. Dengan demikian, fungsi autentikasi tidak hanya berhenti pada verifikasi identitas, tetapi juga meluas pada proteksi isi perjanjian dari segala bentuk manipulasi ilegal yang mungkin dilakukan oleh

³⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Terorisme, dan Cyber Law*, (Jakarta: PT Alumni, 2012), hlm. 210.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 185.

³² Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 203.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Pancasila*, (Jakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 115.

³⁴ Cita Yustisia Serfiyani, dkk., *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 245.

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses transmisi data.³⁵

Oleh karena itu, kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat autentikasi sangat bergantung pada tingkat keamanan teknologi yang digunakan oleh bank. Semakin tinggi tingkat enkripsi dan verifikasi yang diterapkan, maka semakin kuat pula daya ikat autentikasi tersebut di mata hukum. Hal ini memberikan perlindungan preventif bagi perbankan dalam meminimalisir risiko kredit yang timbul akibat klaim pemalsuan identitas atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga yang tidak berhak.³⁶

Beralih pada klasifikasi kekuatan hukumnya, UU ITE membedakan tanda tangan elektronik menjadi dua kategori utama, yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Pembagian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap nilai kekuatan pembuktian di pengadilan. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang telah diakui dan terdaftar di kementerian terkait.

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki kedudukan hukum yang paling kuat karena memenuhi seluruh persyaratan keandalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Dokumen yang ditandatangani dengan metode ini memiliki presumsi keaslian yang sangat tinggi, sehingga beban pembuktian untuk menyangkalnya berada pada pihak yang menyangkal. Dalam konteks litigasi, hakim cenderung memberikan nilai kekuatan pembuktian sempurna terhadap akta di bawah tangan yang menggunakan TTE tersertifikasi.

Sebaliknya, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi (seperti penggunaan tanda tangan elektronik sederhana tanpa melibatkan PSrE) tetap memiliki kekuatan hukum namun dengan nilai pembuktian yang lebih rendah. Tanda tangan jenis ini sering kali dianggap sebagai bukti permulaan saja. Jika nasabah menyangkal telah menandatangani perjanjian tersebut, maka pihak bank memikul beban pembuktian yang lebih berat untuk membuktikan keabsahan tanda tangan tersebut melalui proses audit digital forensik yang kompleks.³⁷

Perbedaan mencolok antara keduanya terletak pada tingkat kepastian identitas. TTE

tersertifikasi melibatkan proses verifikasi identitas yang ketat terhadap data kependudukan (e-KTP), sehingga tingkat akurasinya hampir menyamai akta autentik. Sementara itu, TTE tidak tersertifikasi mungkin hanya mengandalkan verifikasi alamat surel atau nomor telepon yang secara yuridis lebih rentan untuk dipatahkan validitasnya jika terjadi sengketa mengenai siapa sebenarnya subjek hukum yang melakukan penandatanganan.³⁸

Bagi institusi perbankan, pemilihan jenis tanda tangan elektronik merupakan bagian dari manajemen risiko hukum. Meskipun TTE tersertifikasi membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, penggunaannya memberikan jaminan keamanan yang jauh lebih baik dalam menghadapi potensi tuntutan nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang mengharuskan setiap dokumen kredit memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat guna menjamin pengembalian dana bank.

Dalam penerapan di perbankan, implementasi tanda tangan elektronik pada aplikasi *mobile banking* harus terintegrasi secara mulus dengan sistem *Core Banking*. Proses penandatanganan biasanya dilakukan di akhir alur pengajuan kredit setelah nasabah melewati tahap verifikasi *e-KYC (Electronic Know Your Customer)*. Penerapan ini memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh nasabah merupakan pernyataan kehendak yang murni dan sadar tanpa adanya unsur paksaan atau kekeliruan.

Bank juga wajib mendokumentasikan seluruh proses penandatanganan elektronik tersebut ke dalam sebuah sertifikat elektronik atau *audit trail*. Dokumentasi ini mencakup rincian waktu (*timestamp*), alamat IP perangkat, hingga koordinat lokasi saat nasabah melakukan penandatanganan. Data-data pendukung ini sangat krusial sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat kedudukan tanda tangan elektronik sebagai manifestasi dari kesepakatan para pihak dalam perjanjian kredit digital.³⁹

Selain itu, dalam penerapan praktisnya, perbankan sering kali menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa sertifikasi elektronik untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi OJK. Kerja sama ini memastikan bahwa setiap fasilitas kredit yang disalurkan melalui aplikasi *mobile banking* telah melalui prosedur hukum yang benar. Hal ini juga memberikan rasa

³⁵ Danrivanto Budhijanto, *Loc.Cit*, hlm. 112.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Digital: Hukum Sistem Pembayaran, Data Pribadi, dan Keamanan Siber*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 318.

³⁷ Munir Fuady, *Loc.Cit*, hlm. 176.

³⁸ Zulfaeni dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 94.

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 158.

aman bagi nasabah karena data pribadi dan tanda tangan digital mereka dikelola oleh lembaga yang memiliki lisensi dan standar keamanan nasional.

Tantangan utama dalam penerapan TTE di perbankan adalah literasi digital nasabah yang masih bervariasi. Sering kali nasabah memberikan izin akses atau membagikan kode OTP kepada orang lain, yang secara hukum dapat dianggap sebagai kelalaian nasabah. Dalam kondisi demikian, bank harus mampu membuktikan bahwa secara sistem, tanda tangan elektronik telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga tanggung jawab hukum atas penggunaan tanda tangan tersebut tetap melekat pada diri nasabah sebagai pemilik akun.⁴⁰

Sebagai penutup bagian ini, kekuatan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan digital telah mendapatkan legitimasi yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaannya telah merevolusi cara bank melakukan perikatan dengan nasabah secara efisien tanpa mengurangi nilai legalitas. Selama bank konsisten menerapkan standar teknis yang andal dan mematuhi koridor regulasi yang ada, maka tanda tangan elektronik tetap menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum di era perbankan 4.0.

Dalam meninjau nilai kekuatan pembuktiannya, perjanjian kredit berbasis aplikasi *mobile banking* pada dasarnya memiliki kedudukan hukum sebagai akta di bawah tangan elektronik karena dibuat tanpa intervensi pejabat umum seperti notaris, meskipun proses pembuatannya difasilitasi oleh sistem elektronik perbankan yang terstandarisasi. Berbeda dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materil yang sempurna serta melekat secara otomatis, dokumen elektronik ini sangat bergantung pada terpenuhinya syarat keandalan sistem sesuai UU ITE untuk mencapai derajat pembuktian yang kuat. Jika nasabah mengakui tanda tangan dan isi dokumen tersebut, maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat layaknya akta autentik sesuai Pasal 1875 KUHPerdata; namun, apabila terjadi penyangkalan, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan memerlukan proses pembuktian tambahan melalui audit digital forensik guna memverifikasi integritas data serta validitas sertifikat elektronik yang digunakan.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam perbankan digital wajib didasarkan pada prinsip

keandalan dan keamanan sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU ITE. Keandalan sistem ini bukan sekadar aspek teknis, melainkan prasyarat mutlak agar dokumen elektronik yang dihasilkan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tinggi di persidangan. Dengan adanya sertifikasi keandalan, muncul sebuah presumsi hukum bahwa informasi yang keluar dari sistem tersebut adalah akurat, konsisten, dan terjamin integritasnya, sehingga bank memiliki landasan yang kuat untuk menepis tuduhan manipulasi data atau kegagalan sistem yang mungkin didalilkan oleh nasabah.⁴¹

Lebih lanjut, sistem yang andal harus mampu menyediakan *audit trail* atau rekam jejak digital yang mencatat seluruh aktivitas transaksi nasabah secara kronologis dan tidak dapat diubah. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai tingkat kepercayaan suatu bukti digital berdasarkan kepatuhan bank terhadap standar prosedur operasional dan sertifikasi keamanan informasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sertifikasi keandalan menjadi parameter kunci bagi majelis hakim untuk menentukan apakah suatu dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna atau hanya bernilai sebagai bukti permulaan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Didalam hal terjadi sengketa antara bank dan nasabah terkait transaksi kredit di *mobile banking*, penerapan prinsip beban pembuktian dapat bergeser dari asas umum *actori incumbit probatio* menuju teori pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) demi mewujudkan keadilan bagi nasabah sebagai konsumen. Mengingat bank adalah pihak yang menguasai sistem elektronik, infrastruktur teknologi, dan seluruh rekaman data digital (*audit trail*), maka secara posisi tawar bank jauh lebih kuat dibandingkan nasabah yang memiliki keterbatasan akses teknis. Oleh karena itu, jika nasabah mendalilkan adanya kegagalan sistem atau transaksi yang tidak ia lakukan, beban untuk membuktikan bahwa sistem tersebut telah beroperasi secara andal, aman, dan tanpa celah berada pada pihak bank. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan layanan yang diberikan, sehingga jika bank tidak mampu membuktikan keandalan sistemnya di persidangan, maka risiko hukum atas transaksi yang disengketakan tersebut dapat dibebankan kepada pihak bank.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 267.

⁴¹ Edmon Makarim, *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Pengamanan Informasi Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 88.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit berbasis aplikasi *mobile banking* tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena telah memenuhi seluruh kualifikasi Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun proses pernyataan kehendak dilakukan melalui sarana teknologi digital seperti *click-acceptance*, PIN, OTP, dan autentikasi biometrik, hakikat perbuatan hukum tersebut tetap menciptakan hubungan obligatoir yang mengikat antara bank dan nasabah. Penggunaan sistem *e-KYC* dan integrasi data kependudukan telah berhasil menjamin terpenuhinya syarat subjektif mengenai kecakapan para pihak, sementara transparansi informasi mengenai nilai kredit, bunga, dan tenor di dalam aplikasi memastikan terpenuhinya syarat objektif mengenai objek tertentu dan sebab yang halal.
2. Dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit melalui *mobile banking* memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE yang memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dokumen tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, terutama aspek integritas, aksesibilitas, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh bank. Dalam situasi sengketa, nilai pembuktiannya dapat mencapai derajat sempurna layaknya akta di bawah tangan yang diakui, namun bank memikul beban pembuktian yang lebih besar (*reversal of burden of proof*) untuk membuktikan keandalan sistemnya apabila nasabah mendalilkan adanya kegagalan sistem atau transaksi tidak sah, mengingat posisi tawar bank yang lebih kuat sebagai penguasa teknologi dan data *audit trail*.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara jasa perbankan untuk terus meningkatkan keandalan sistem elektronik dan prosedur verifikasi identitas nasabah untuk mencegah potensi sengketa terkait penyangkalan transaksi. Selain itu, diperlukan adanya standarisasi mekanisme pendokumentasian bukti digital yang lebih sistematis agar seluruh rekam jejak transaksi

(*audit trail*) dapat tersimpan dengan integritas tinggi dan mudah diakses sebagai alat bukti yang sempurna di persidangan. Pemerintah dan otoritas terkait juga diharapkan dapat memperluas literasi hukum digital kepada masyarakat luas agar nasabah memahami sepenuhnya hak, kewajiban, serta konsekuensi yuridis dari setiap persetujuan elektronik yang mereka berikan melalui aplikasi perbankan.

2. Institusi perbankan disarankan untuk selalu menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan memastikan seluruh infrastruktur sistem elektroniknya memiliki sertifikasi keandalan yang diakui secara nasional maupun internasional untuk memperkuat posisi hukum saat terjadi litigasi. Selain itu, bank perlu meningkatkan transparansi dan ketersediaan rekam jejak digital (*audit trail*) yang dapat diakses oleh nasabah secara terbatas sebagai bentuk perlindungan konsumen, sehingga apabila terjadi perselisihan, proses pembuktian dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel. Regulator juga diharapkan dapat mempertegas batasan tanggung jawab bank dalam hal terjadi kegagalan sistem guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi nasabah sebagai pihak yang memiliki keterbatasan akses teknis terhadap sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Abdul Rasyid, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- _____, *Cyber Law dan Hak Terkait dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- A. Pitlo, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Intermedia, 1995).
- Bank Indonesia, *Laporan Transformasi Digital Perbankan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).

- Cita Yustisia Serfiyani, dkk., *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Edmon Makarim, *Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- _____, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- _____, *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Pengamanan Informasi Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- _____, *Komitologi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- _____, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Ety Susilowati, *Hukum Perbankan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012).
- Gunawan Widjaja, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- J. Andy Hartanto, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Terorisme, dan Cyber Law*, (Jakarta: PT Alumni, 2012).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Alumni, 1991).
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2001).
- _____, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Munir Fuady, *Hukum Pembuktian dalam Beracara di Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembuktian (Dalam Perkara Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- _____, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- _____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986).
- _____, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Pengawasan Perbankan 2021*, (Jakarta: OJK, 2022).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- R. Ali Rido, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987).
- Rosa Agustina, *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Konsumen*, (Jakarta: FH UI Press, 2010).
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993).
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- _____, *Pengantar Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006).
- Siti Anisah, *Hukum Perjanjian dalam Ekonomi Digital*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Siti Malikhatus Badriyah, *Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Elektronik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985).
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008).
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014).
- _____, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015).

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- _____, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- _____, *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Digital: Hukum Sistem Pembayaran, Data Pribadi, dan Keamanan Siber*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Pancasila*, (Jakarta: Media Perkasa, 2013).
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Zulfaeni dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).

